



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan verstek secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, Tempat/tanggal lahir XXX, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, Nomor Handphone XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#), sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir, XXX, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada hari rabu tanggal 13 November 2024 secara elektronik melalui *e-Court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang, Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk., tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2010 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Nomor: XXX, tanggal 14 Juli 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Lajang sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi selama kurang lebih 6 bulan. Namun, pada November 2012 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan orangtua dari Termohon selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama hingga sampai saat ini;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama;
4.1. ANAK, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, Umur 13 tahun, agama Islam, Pendidikan Kelas I SLTP;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
6. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :
 - 6.1. Bahwa Pemohon dan Termohon selalu berselisih paham karena campur tangan dari orangtua Termohon;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk



6.2. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga;

6.3. Bahwa Termohon ketika pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Termohon tidak pernah meminta izin kepada Pemohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa anak dari Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Pemohon, oleh karena kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon kepada anak tersebut, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Pemohon;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Majelis Hakim Untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan Pengadilan Agama Sidikalang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Sidialang Berupa: Nafkah *Iddah* (masa tunggu) sebesar Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah);

4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:

4.1. **ANAK**, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, Umur 13 tahun, agama Islam, Pendidikan Kelas I SLTP;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* sedangkan Termohon tidak datang/tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui Pos Indonesia sebanyak dua kali panggilan sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata tidak ada perubahan dan telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan/perbaikan yaitu Pemohon mencabut permohonan Pemohon pada posita angka 10 dan petitum angka 4 tentang hak asuh anak Pemohon dan Termohon sedangkan maksud, tujuan serta dalil-dalil lainnya permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa didalam persidangan Pemohon juga menegaskan kembali agar ditetapkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek;

Bahwa Hakim telah menjelaskan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Pemohon mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 14 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk



- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 13 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita dan pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga dan juga Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2012, karena tidak tahan dengan sikap Termohon, Pemohon membawa anak Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah supir akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa gaji/penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk



membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI PEMOHON, NIK. XXX, lahir di XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan terakhir tinggal bersama dirumah orangtua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 13 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita dan pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2012, karena tidak tahan dengan sikap Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah supir pengangkut sayuran akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa gaji/penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah menunda sidang untuk pembacaan putusan secara elektronik dengan dihadiri Pemohon secara elektronik;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon dan hasil pemeriksaan identitas Pemohon di persidangan, ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pl... kamahagung.go.id

Agama Sidikalang, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sidikalang berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. Juncto Pasal 1868 KUHPdata, terbukti hubungan hukum antara Pemohon dengan Pemohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Panggilan Dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lainnya, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Peraturan

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara a quo diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan cerai talak agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo dan didalam permohonannya

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id

Pemohon juga meminta agar ditetapkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah dan Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon;

Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon menyampaikan perubahan permohonan Pemohon secara lisan yaitu Pemohon mencabut permohonan Pemohon pada posita angka 10 dan petitum angka 4 tentang hak asuh anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut diatas dilakukan sebelum Termohon memberikan jawaban dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, dan tidak merugikan Termohon maka perubahan permohonan tersebut dapat diterima dan oleh karena permohonan Pemohon pada posita angka 10 dan petitum angka 4 tentang hak asuh anak (hadhanah) sudah dicabut oleh Pemohon, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan SEMA 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan SEMA 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang menjelaskan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*: Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui didasarkan pada cerita Pemohon, saksi tersebut tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung, tetapi bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni saksi pertama dan saksi ketiga tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2012. Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi serta sikap Pemohon yang tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Termohon, cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan kakak kandung Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2012 dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
4. Bahwa saksi-saksi Pemohon yang merupakan pihak keluarga Pemohon sudah sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2012, meskipun pihak keluarga telah pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2



Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas terhadap struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, hal ini telah sejalan dengan Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 tentang tujuan perkawinan yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip “*matri monial guilt*” akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi “*broken marriage*” (pecah rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak sehingga Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita permohonan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk



sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 dan akibatnya Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga terpenuhinya syarat/kondisi pada perkara *a quo* dalam SEMA 3 Tahun 2023 yaitu fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

Pertimbangan Tentang Nafkah iddah

Menimbang, bahwa perihal tentang nafkah iddah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga meminta agar ditetapkan Nafkah Iddah Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini merupakan kehendak Pemohon (suami) dan Termohon tidak terbukti seorang istri yang *nusyuz*, maka pembebanan nafkah iddah kepada Pemohon telah sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan azas kewajaran dan kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pemohon, maka Hakim menetapkan hak Termohon sebagai akibat perceraian yaitu Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah yang telah dibebankan dalam putusan ini kepada Pemohon, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, berdasarkan ketentuan tersebut Hakim akan mencantumkan kalimat “*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*” untuk pembebanan nafkah iddah Termohon kepada Pemohon, sebagaimana selengkapnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;
4. Menetapkan nafkah iddah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tersebut pada *diktum* angka 4 (empat) di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sidikalang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri oleh Muhammad Rivai, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H.

Panitera,

dto

Muhammad Rivai, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 58.500,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 178.500,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)